



**PEMERINTAH
KOTA BATAM**



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Jl. Ir. Sutami Tel/Fax : (0778) 326507

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami No.1, Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Perubahan Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Batam.

Penyusunan Perubahan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kota Batam juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026 ini disusun mengacu kepada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Surat Sekretariat Daerah Kota Batam Nomor 15/RP.01.02/IX/2022 perihal Surat Edaran Tentang Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan dijadikan sebagai acuan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



menyusun rencana kerja tahunan. Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Renstra ini dapat mendorong semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Batam, November 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam

Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si
NIP. 19770512 199612 1 001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Proses Penyusunan Perubahan Renstra	3
1.1.2 Keterkaitan Antara Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.3.1 Maksud Rencana Strategis	10
1.3.2 Tujuan Rencana Strategis.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.1.1 Struktur Organisasi.....	28
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia	29
2.2.2 Sarana dan Prasarana	31
2.3 Kinerja Pelayanan Hingga Tahun 2020	34
2.3.1 Capaian Indeks IKA, IKU dan IKTL	35
2.3.2 Cakupan Pelayanan Persampahan.....	39
2.3.3 Volume Sampah Terangkut.....	39
2.3.4 Realisasi Retribusi Persampahan	40
2.3.5 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	41
2.3.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup	43
2.4 Tantangan dan Peluang.....	45



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM.....	50
3.1 Identifikasi Masalah	50
3.1.1 Permasalahan Umum.....	50
3.1.2 Permasalahan Khusus	51
3.1.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi	52
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	55
3.2.1 Visi	55
3.2.2 Misi	56
3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Telaahan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau	57
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	64
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	64
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	67
4.1.1 Tujuan	67
4.1.2 Sasaran	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	70
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
6.1 Program Dinas Lingkungan Hidup	73
6.2 Indikator Program dan Kelompok Sasaran	75
6.3 Pendanaan Indikatif	75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81
7.1 Indikator Kinerja	81
7.2 Indikator Kinerja Utama	81
BAB VIII PENUTUP.....	83



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2021	29
Tabel 2.2	Komposisi Pangkat/Golongan	30
Tabel 2.3	Jumlah THL Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2021	30
Tabel 2.4	Jumlah Satgas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Tugas Kebersihan Kondisi Tahun 2021.....	31
Tabel 2.5	Tanah dan Bangunan Aset DLH	32
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	33
Tabel 2.7	Persentase Penanganan Sampah	39
Tabel 2.8	Volume Sampah Yang Terangkut.....	40
Tabel 2.9	Realisasi Penerimaan PAD Dari Retribusi Kebersihan	40
Tabel 2.10	Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2016-2020.....	42
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 2.12	Tantangan dan Peluang.....	47
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	54
Tabel 3.2	Identifikasi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	58
Tabel 3.3	Identifikasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	60
Tabel 3.4	Identifikasi Masalah Rencana Tata Ruang	64
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	69
Tabel 5.1	Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan	71
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD	76
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	82



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	29
Gambar 2.2	Grafik Indeks Kualitas Air	36
Gambar 2.3	Grafik Indeks Kualitas Udara	37
Gambar 2.4	Grafik Indeks Kualitas Lahan.....	38
Gambar 2.5	Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	38



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM**



DAFTAR LAMPIRAN

Kertas Kerja RENSTRA 2021-2022

Cascading RENSTRA

SK Tim Penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Mengingat penting dan strategisnya pengelolaan terhadap lingkungan Hidup, Pemerintah mengaturnya dalam urusan dan kewenangan dengan berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diaturnya urusan lingkungan hidup dalam pembagian urusan pemerintahan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait lingkungan hidup dari tingkat pusat maupun daerah.

Isu permasalahan lingkungan akhir-akhir ini mulai mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, masih banyak permasalahan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai stakeholder terkait. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga memengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang.

Upaya mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup tersebut salah satunya direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 juga dilatarbelakangi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



tugas pokok mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan kewenangannya dan memiliki fungsi; (a) perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, (c) pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan, (d) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

1.1.1 Proses Penyusunan Perubahan Renstra

Secara umum, Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan serta ketentuan urusan dan penunjang urusan yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan/atau urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yang secara jelas diuraikan dalam tahapan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai berikut:

a) Persiapan penyusunan Perubahan Renstra

Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang disahkan dengan Keputusan Walikota Batam, yang diikuti dengan penyusunan kelompok kerja yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; orientasi mengenai Perubahan Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun perubahan Renstra dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



b) Penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD

Perumusan rancangan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencakup:

- Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra PD, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam untuk mendapatkan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
- Perumusan pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD Kota Batam.

c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra PD

Rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan rancangan Perubahan Renstra yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

d. Penetapan Perubahan Renstra PD

Rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diverifikasi akhir oleh Bapelitbanda Kota Batam untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Perubahan Renstra PD lainnya. Perubahan Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam setelah Peraturan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM




Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

1.1.2 Keterkaitan Antara Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra adalah sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dokumen Renstra meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam jangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD.

Keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021 - 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
33. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
34. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
35. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.76/HK/II/2021 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Perubahan Rencana Strategis

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategi yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Rencana Strategis sangat penting. Adapun maksud Rencana Strategis yaitu:

1. Sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, program, strategi, prioritas anggaran dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
3. Untuk ter-arah dan terukur bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan;
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit antar kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi;
5. Menjadi pedoman pengukuran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



1.3.2 Tujuan Rencana Strategis

Tujuan Rencana Strategis SKPD yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan antara lain:

1. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD
2. Mewujudkan landasan kegiatan-kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada visi dan misi pembangunan Kota Batam
3. Memberikan informasi tentang kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program lingkungan hidup Kota Batam
5. Rencana Strategis merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 Kota Batam adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Telaahan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup StrategisTelaahan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dinas Lingkungan Hidup

6.2 Indikator Program dan Kelompok Sasaran

6.3 Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

7.1 Indikator Kinerja

7.2 Indikator Kinerja Utama

BAB VIII PENUTUP



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kota Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, dan Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. Membina bawahan di lingkungan Dinas lingkungan hidup dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi: Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- h. Menyelenggarakan Sistem Perlindungan Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas lingkungan hidup.
- k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas lingkungan hidup.
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas lingkungan hidup.
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas lingkungan hidup.
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup kepada para Kepala Bidang.
- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas lingkungan hidup.
- p. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu bendaharawan penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas lingkungan hidup.
- r. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- s. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Hidup, dan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Lingkungan hidup.
- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan ;
- c. Bidang Pengelolaan Persampahan ;
- d. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan penyusunan kebijakan administrative kesekretariatan Dinas;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Dinas;
- d. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- f. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protocol serta dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- j. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- k. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
- l. Memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
- m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- o. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Urusan Keuangan. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi uraian tugas.

B. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Tata Lingkungan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata Lingkungan.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Tata Lingkungan, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Tata Lingkungan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Tata Lingkungan;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- h. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi; Produk Domestik Bruto (PDB hijau) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB hijau), mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- k. Melakukan Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- p. Penyusunan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Batam;
- q. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan pelaksanaan KLHS;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- r. Melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
- s. Melakukan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup (SPPL);
- t. Melaksanakan koordinasi kesesuaian Tata Ruang dalam penilaian dokumen lingkungan hidup;
- u. Melaksanakan proses Izin Lingkungan;
- v. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara lestari;
- w. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- x. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- y. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- z. Penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- aa. Melakukan evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- bb. Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- cc. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- dd. Menyediakan sarana prasarana dan melaksanakan bimbingan teknis serta penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ee. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- ff. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat antara lain: adiwiyata, sakalpataru, kalpataru, kampung iklim, rumah bakau, duta lingkungan, dan lain – lain;
- gg. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- hh. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Tata Lingkungan;
- ii. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- jj. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan;
- kk. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian, Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. Sub Koordinator terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Urusan Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. Sub Koordinator Urusan Kajian Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat; dan
- c. Sub Koordinator Urusan Informasi Lingkungan Hidup.

Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

C. Bidang Pengelolaan Persampahan

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengelolaan Persampahan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengelolaan Persampahan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengelolaan Persampahan; dan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Persampahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Persampahan.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Pengelolaan Persampahan;
- f. Menyusun rencana kegiatan Bidang Persampahan;
- g. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Persampahan;
- h. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- i. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
- j. Merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di kota
- k. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan daur ulang sampah melalui kegiatan bank sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- l. Menyusun kebijakan pelaksanaan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berbasis teknologi dan peran serta masyarakat;
- m. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penampungan, pemrosesan akhir pemusnahan, pemanfaatan dan penanganan air limbah/tinja;
- o. Merumuskan penetapan retribusi kebersihan/ persampahan;
- p. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- q. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan.
- r. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan.
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Persampahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing. Sub Koordinator terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Urusan Pengurangan Sampah;
- b. Sub Koordinator Urusan Penanganan Sampah; dan
- c. Sub Koordinator Urusan Retribusi.

Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substransi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

D. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup

Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional Perlindungan Lingkungan Hidup lingkup perlindungan lingkungan hidup.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perlindungan Lingkungan Hidup, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan menetapkan target dan prioritas Perlindungan Lingkungan Hidup untuk setiap kurun waktu tertentu.
- b. Merumuskan rencana, informasi, dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan konservasi keanekaragaman hayati.
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Melaksanakan Pemantauan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), pendataan hasil indeks standar pencemaran udara (ISPU), air permukaan, biomasa, pesisir dan laut;
- f. Melaksanakan koordinasi Penentuan Baku Mutu Lingkungan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan Pemantauan Cut & Fill;
- h. Melaksanakan pendataan ruang terbuka hijau (RTH),
- i. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar dari kegiatan/usaha institusi dan non institusi;
- k. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) dari sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Melaksanakan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- m. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi terhadap sumber pencemar dari kegiatan/usaha institusi dan non institusi; dan
- n. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- p. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- q. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- s. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, serta evaluasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- u. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- x. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing. Sub Koordinator terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Urusan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan;
- b. Sub Koordinator Urusan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



c. Sub Koordinator Urusan Konservasi Sumber Daya Alam.

Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

E. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengawasan dan Penindakan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengawasan dan Penindakan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengawasan dan Penindakan, dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan yang berbasis kinerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- f. Melaksanakan Penyusunan kebijakan penegakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- g. Melaksanakan penegakan hukum dan evaluasi terhadap pelaporan, penerima Izin Lingkungan, penerima Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Lainnya;
- h. Melaksanakan penegakan hukum tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin lainnya;
- i. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- j. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Melaksanakan penyelesaian permasalahan lingkungan
- l. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- m. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- n. Merumuskan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- o. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. Menyiapkan rencana program rencana kerja dan kegiatan di Bidang Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Unit Reaksi Cepat (URC);
- s. Mengelola Unit Reaksi Cepat penanganan Dampak pelanggaran Lingkungan hidup;
- t. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- u. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- x. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Kepala Bidang Penegak Hukum Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing. Sub Koordinator terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Sub Koordinator Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- c. Sub Koordinator Urusan Penindakan dan Unit Reaksi Cepat.

Sub Koordinator melakukan tugas membantu Kepala Bidang Penegak Hukum Lingkungan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam bahwa Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terdiri atas :


- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Tata Lingkungan Lingkungan;
- 4. Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 5. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup;
- 6. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- 7. UPTD; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Skema Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam disajikan pada Gambar berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung semua tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan guna mewujudkan tugas, fungsi dan kewenangan. Adapun rincian jumlah pegawai, eselon dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2021

Pendidikan	Menurut Esselon				Jumlah
	II	III	IV	Staff	
Strata-3	1	0	0	0	1 orang
Strata-2	0	4	7	1	12 orang
Strata-1	0	1	9	21	31 orang



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Diploma-IV	0	0	2	0	2 orang
Diploma-III	0	0	1	7	8 orang
SMA	0	0	0	18	18 orang
SMP	0	0	0	2	2 orang
SD	0	0	0	0	0 orang
Total	1	5	19	49	74 orang

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

Secara keseluruhan, jumlah aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berjumlah 74 orang pada tahun 2021, Adapun komposisi pegawai sesuai pangkat/golongan dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Komposisi Pangkat/Golongan

Pangkat/ Golongan	Bid SEKR	Bid PLH	Bid TL	Bid PHL	Bid P2	UPTD	Jmlh
Pembina Utama Muda - IV/c	1						1
Pembina Tk.I – IV/b							
Pembina - IV/a		2	1	3			6
Penata Tk.I – III/d	4	3	2	2	3	2	16
Penata – III/c	2	2	1	2	3	2	12
Penata Muda Tk.I – III/b	2	1	2	5	4		14
Penata Muda – III/a	2		1	1	1		5
Pengatur Tk.I – II/d					2		2
Pengatur – II/c		1			5		6
Pengatur Muda Tk.I – II/b				1	7		8
Pengatur Muda – II/a					2		2
Juru Tk. I – I/d					1		1
Juru – I/c					1		1
Juru Muda Tk.I – I/b							
Juru Muda – I/a							
Total	11	9	7	14	29	4	74

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga memiliki tenaga harian lepas (THL), adapun rincian dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 2.3 Jumlah THL Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kondisi Tahun 2021

Pendidikan	Jumlah	Keterangan
SLTA	1 orang	
S1	18 orang	
S2	1 orang	
Jumlah	20 orang	

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga memiliki satuan tugas kebersihan (Satgas) yang memiliki peranan masing-masing dalam bidang kebersihan, adapun rincian satgas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Satgas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Berdasarkan Tugas Kebersihan Kondisi Tahun 2021

Pekerjaan	Jumlah		Keterangan
Penyapu Jalan	200	Orang	
3R	15	Orang	
Sopir	119	Orang	
Kernet	306	Orang	
Pengamanan	14	Orang	
Operator Aplikasi	3	Orang	
Cheker	18	Orang	
Penjaga Bin	27	Orang	
Mekanik	3	Orang	
Pemungut Retribusi	90	Orang	
Drainase	93	Orang	
TPA Telaga Punggur	36	Orang	
Total	924	Orang	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi,



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia. Untuk bangunan saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki 3 lokasi, adapun rincian lokasi bangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yaitu;

Tabel 2.5 Tanah dan Bangunan Aset DLH

Nama	Perolehan	Alamat	Luas M2	Ket
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2008	Jl.Ir.Sutami No.1 Sei Harapan, Sekupang	1.970	Aset
Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	1998	Jl. Hasanuddin, Telaga Punggur, Kabil	468.553	Aset
Laboratorium	-	Jl. Brigjen Katamso, Kel Sagulung Kota, Kec Sagulung	-	Masih dalam pengurusan peralihan asset dari Satpol PP ke DLH

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

Sedangkan sarana dan prasarana peralatan kantor dan armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
A.C. Split	38	-	-	38
Alat Pemantau Particulate/Debu	1	-	-	1
Alat Penghancur Kertas	6	-	-	6
Alat Pengolah Air Limbah	1	-	-	1
Alat Pengolahan Kompos	1	-	-	1
Alat Pengukur Kadar Air	1	-	-	1
Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	-	-	1
Alat Uji Gas Buang	1	-	-	1
Buldozer	1	-	-	1
Camera Digital	2	-	-	2
CCTV	10	-	-	10
Dump Truck	64	-	-	64
Genset	2	-	-	2
Jembatan Timbang	2	-	-	2
Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2	-	-	2
Kendaraan Sweeper	1	-	-	1
Bin Cointainer	220	-	-	220
Kendaraan Toilet	2	-	-	2
Kursi Kerja Non Struktural	11	-	-	11
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	-	-	7
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	-	-	8
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	-	-	20
Kursi Tamu	2	-	-	2
Lemari	28	-	-	28
Mainframe (Komputer Jaringan)	1	-	-	1
Meja Kerja Kayu	3	-	-	3
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	-	-	33
Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	-	-	7



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	-	-	12
Mesin Absensi	1	-	-	1
Mesin Fotocopy Folio	2	-	-	2
Pick Up	18	-	-	18
Printer	72	-	-	72
Scanner	5	-	-	5
Sedan	1	-	-	1
Sepeda Motor	16	-	-	16
Server	3	-	-	3
Speed Boat / Motor Tempel	2	-	-	2
Mobil Station Wagon	6	-	-	6
Televisi	5	-	-	5
Truck + Attachment	60	-	-	60
Vehicle Emission Gas Analyzer	2	-	-	2
Wheel Excavator + Attachment	2	-	-	2

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Adapun kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam hingga kondisi saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengawasan pengelolaan lingkungan hidup usaha/ kegiatan, hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki 8 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Jumlah dokumen lingkungan yang telah disetujui (AMDAL, UKL/UPL, DPPL, DPLH, DELH dan SPPL) sebanyak 8802 dokumen;
3. Tingkat ketaatan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL-UPL mencapai 30,00% pada tahun 2020;
4. Pengawasan industri penghasil limbah B3 yang telah dilakukan sebanyak 373 perusahaan;
5. Jumlah perusahaan yang mengurus rekomendasi TPS limbah B3 sebanyak 373 perusahaan;
6. Dalam Penataan Lingkungan; (a) Terlaksananya kegiatan pulbaket dalam proses penegakan hukum; (b) Ditindaklanjuti setiap pengaduan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



masyarakat mengenai lingkungan hidup dengan target telah melampaui target SPM lingkungan, yaitu 90% dan realisasi mencapai 98%;


7. Pengelolaan sampah Kota Batam secara struktural tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi sampah yang tertangani pada tahun 2020 adalah 79,48%;
8. Pelayanan pengangkutan sampah menggunakan armada sebagai berikut; (a) Becak motor, (b) Pick up, (c) Dump Truck (d) Arm Rool (e) Compactor. Berikut adalah jumlah sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

2.3.1 Capaian Indeks IKA, IKU dan IKL

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar


Adapun indeks kualitas air yang dicapai dalam kurun waktu 2016-2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Grafik Indeks Kualitas Air

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)


Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun nilai indeks kualitas udara Kota Batam pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Grafik Indeks Kualitas Udara

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)


Indeks kualitas lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Adapun indeks kualitas lahan Kota Batam pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Grafik Indeks Kualitas Lahan

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH dihitung berdasarkan data dari hasil pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara dan pemantauan kualitas tutupan lahan, adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



2.3.2 Cakupan Pelayanan Persampahan

Dengan luas Kota Batam 458.024 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam hanya melayani 10 kecamatan yang terdiri dari 9 kecamatan di mainland (Pulau Batam) dan 1 kecamatan di luar Pulau Batam (Kecamatan Belakang Padang). Sedangkan 2 kecamatan lainnya di luar pulau Batam belum dapat dilayani yang disebabkan oleh tipikal Kota Batam yang terdiri dari laut dan pulau-pulau yang terpisah. Hal ini menyebabkan sulitnya akses transportasi antar pulau.

Adapun realisasi penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Persentase Penanganan Sampah

Indikator Kinerja	Ket	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Target	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
	Realisasi	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Target	63,29	65,00	70,00	75,00	80,00
	Realisasi	63,29	84,91	81,15	67,30	79,48

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

2.3.3 Volume Sampah Terangkut

Penduduk Kota Batam tercatat 1.196.396 jiwa pada tahun 2020 dengan pertumbuhan yang terus bertumbuh setiap tahunnya, dan kegiatan industri berjumlah ribuan perusahaan yang beroperasi di Kota Batam. Batam menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berbatasan langsung dengan negara sahabat (Singapura dan Malaysia), oleh karenanya Kota Batam menjadi tujuan investasi, pariwisata dan perdagangan. Pemerintah Kota Batam bertekad untuk menjadikan Batam sebagai kota yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman Sesuai Tata Ruang melalui partisipasi masyarakat. Adapun volume sampah yang terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 2.8 Volume Sampah Yang Terangkut

Uraian	Tahun					
	Ket	2016	2017	2018	2019	2020
Volume Sampah Terangkut	ton/tahun	297.420	283.477	272.952	294.267	289.174
	ton/hari	814,85	776,65	747,81	806,21	792,26

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021

2.3.4 Realisasi Retribusi Persampahan

Sebagai akibat dari pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam kepada masyarakat Kota Batam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Batam menetapkan besaran tarif retribusi melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melakukan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi kebersihan ini bukanlah semata-mata karena pelayanan yang diberikan saja, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor Kebersihan. Objek retribusi kebersihan yang dipungut adalah semua objek yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang terdiri dari 21 item objek retribusi kebersihan seperti tempat tinggal perumahan, apartemen, asrama, rusun, perkantoran, pusat bisnis ruko, pertokoan, pasar, minimarket, mall, show room, klinik, SPBU, pusat hiburan hotel, bar, diskotik dan industri.

Tabel 2.9 Realisasi Penerimaan PAD Dari Retribusi Kebersihan

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2016	22.719.143.750,53	21.188.609.160,00	93,26
2017	28.000.000.000,00	28.467.671.110,00	101,67
2018	35.000.000.000,00	31.039.629.550,00	88,68
2019	35.000.000.000,00	33.913.722.250,00	96,90
2020	32.061.545.000,00	33.782.672.250,00	105,37

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



2.3.5 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menerima beberapa pengaduan masyarakat yang secara langsung ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja untuk pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/terverifikasi sudah mencapai 90% dengan rasio pencapaian memiliki nilai rata-rata 100%.

Rasio pencapaian yang memiliki nilai rata-rata 100% juga terdapat pada ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan, pengangkutan sampah, dan sampah yang dikelola dengan sistem 3R (pengomposan, bank sampah, dll). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan telah mencapai target dan tidak ada kesenjangan pada pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Adapun kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/terverifikasi	n/a	90%	n/a	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	95,08	97,96	98,00	98,00	100	105,65	108,85	108,89	108,89
2	Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	n/a	n/a	n/a	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	35,00	40,00	47,00	46,00	55,00	100	100	104,44	92,01	100,03
3	Persentase pengangkutan sampah	n/a	n/a	n/a	63,29	65,00	70,00	75,00	80,00	63,29	84,91	81,15	67,30	79,48	130,63	130,63	115,93	89,73	99,35
4	Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R (pengomposan, bank sampah, dll)	n/a	n/a	n/a	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



2.3.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Pendanaan dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016-2020 adalah lebih pada realisasi kebutuhan rutin seperti gaji THD, upah satgas kebersihan, biaya operasional persampahan dan biaya operasional administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana, faktor ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga dilakukan refocussing anggaran setiap tahunnya.

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup di alokasikan anggaran sebesar 76.617.577.253 dengan realisasi 64.076.921.682 atau 83,63%, pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup menurun menjadi 64.985.972.148 dengan realisasi 60.170.682.948 atau 92,59%, dan pada tahun 2019 alokasi anggaran sedikit meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 66.293.770.951 dengan realisasi 57.592.643.566 atau 86,87% sedangkan pada tahun 2020 alokasi anggaran 67.184.954.231 dengan realisasi 61.803.838.705 atau 91,99%. Adapun penganggaran dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2016-2020

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.070.164.400	3.979.930.260	2.717.484.300	2.866.348.590	2.281.338.309	950.530.246	2.847.481.105	2.080.117.582	2.365.243.246	1.746.975.749	88,82	71,55	76,55	82,52	76,58	11.845.101.459	1.807.963.536,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	126.730.000	1.847.763.000	153.107.760	344.827.200	145.040.900	126.700.000	1.061.416.700	151.175.200	294.924.200	134.896.300	99,98	57,44	98,74	85,53	93,01	498.147.772	328.482.480,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.278.669.200	3.024.285.500	1.223.552.080	1.911.674.800	55.200.000	2.025.064.656	1.613.652.432	1.132.777.905	1.217.492.498	10.862.508	88,87	53,36	92,58	63,69	19,68	1.242.942.476	794.957.068,60
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100.375.626.753,43	66.281.186.493	59.753.989.468	60.334.258.781	63.862.207.430	89.677.685.686,97	57.114.189.286	55.678.522.867	52.899.780.496	59.104.667.042	89,34	86,17	93,18	87,68	92,55	50.046.328.434	44.959.431.938,20
Program Lingkungan Sehat	1.222.070.000	1.484.412.000	1.137.838.540	836.661.580	841.167.592	916.621.513	1.440.182.159	1.128.089.394	815.203.126	806.437.106	75,01	97,02	99,14	97,44	95,87	860.015.942	837.982.357,00
Total	105.073.260.353,53	76.617.577.253	64.985.972.148	66.293.770.951	67.184.954.231	93.696.602.101,97	64.076.921.682	60.170.682.948	57.592.643.566	61.803.838.705	89,17	83,63	92,59	86,87	91,99	55.016.454.917	48.728.817.380,20



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2017-2020 rasio antara realisasi dan anggaran terendah terdapat pada tahun 2017, dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 83,63%. Namun rasio ini terus meningkat sampai dengan tahun 2020, di mana rasio antara realisasi dan anggaran terbesar yaitu 91,99%; yang menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah mengupayakan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan realisasi di tahun sebelumnya, serta melakukan pengoptimalan terhadap upaya penyerapan anggaran.

Pada tahun 2017 di mana rasio antara realisasi dan anggaran terendah, komponen dengan serapan paling rendah berada pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 53,36% dan kemudian disusul pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 57,44%. Sedangkan Program Lingkungan Sehat memiliki rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Batam

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menempatkan aspek lingkungan pada tahap sedini mungkin dalam proses pembangunan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Atas dasar penempatan tersebut, maka kegiatan pembangunan harus selalu mempertimbangkan aspek lingkungan pada proses pengambilan keputusan di setiap jenis kegiatan pembangunan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan konservasi.

Pemerintah Kota Batam mempunyai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera” dengan misi kedua (2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Strategi yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



1. **Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup**

Kondisi lahan dan kawasan hutan di Kota Batam telah mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga diperlukan upaya-upaya pemulihan fungsi hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem Kota Batam. Rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan dan lahan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien agar fungsi sumber daya hutan dan lahan serta perannya sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dapat ditempatkan sesuai dengan fungsinya untuk kesejahteraan manusia. Peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan demi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga merencanakan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang pertama adalah peningkatan kapasitas institusi kelembagaan dan sumber daya manusia, dengan rencana Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang ditargetkan 25 orang.

3. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun target yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana kebersihan, baik berupa Armada Pelayanan, Fasilitas TPA, Teknologi Pengelolaan Persampahan dan Laboratorium Lingkungan.

4. **Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

Pada tahap pengawasan dan pengendalian target yang ingin dicapai adalah:

- a. Pelayanan Pos Pengaduan, terlayannya pengaduan hingga 100%;
- b. Terlaksananya pengujian emisi Kendaraan setiap tahunnya, untuk upaya pengendalian emisi kendaraan di Kota Batam;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- c. Penegakan hukum, meningkatnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan dari eksisting 30% menjadi 80% di tahun 2026 dan pengawasan terhadap semua perusahaan pengelolaan limbah B3.

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2021-2026 berdasarkan isu prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Tantangan dan Peluang

No.	Tantangan	Peluang
1	Peningkatan alih fungsi lahan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Banyaknya pembukaan lahan hutan yang telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman maupun industry di Kota Batam akan mengganggu kelangsungan ekosistem dan mengurangi fungsi hutan yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati.	Implementasi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Rencana Wilayah. Dengan adanya Perda RTRW Kota Batam yang mengamanatkan 30 % kawasan hutan harus dijaga diharapkan arah pembangunan dan alih fungsi lahan lebih terarah.
2	Pelaku usaha dan masalah lingkungan yang memerlukan pengawasan dan penyelesaian. Permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat yaitu seperti dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, terganggunya keseimbangan alam, keracunan dan penyakit serta pemekatan hayati yang membutuhkan pengawasan yang sangat intens dari Pemerintah.	Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Bank Sampah, dan sebagainya. Instrument-instrument tersebut dapat menjadi stimulus untuk mengajak para pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan dengan adanya reward yang diberikan.
3	Penurunan kuantitas dan kualitas air dan penurunan permukaan air tanah.	Besarnya proporsi luas Kawasan terbuka. Program



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



No.	Tantangan	Peluang
	Keterbatasan kuantitas air baku yang disertai dengan peningkatan pencemaran air akibat kegiatan permukiman, akan menimbulkan kerusakan kerusakan lainnya sehingga berdampak pada keamanan, kenyamanan, produktifitas dan bahkan keberlanjutan kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa.	penyediaan air baku kota saat ini dan masa datang dilakukan dengan pendayagunaan air permukaan yang ditampung didalam waduk waduk lapangan yang membutuhkan kawasan terbuka yang luas.
4	Peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan sehingga berakibat pada pencemaran air, tanah dan udara. Jumlah penduduk Kota Batam yang meningkat setiap tahunnya mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah.	Adanya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kegiatan pengadaan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan persampahan yang diusulkan melalui Satuan Kerja.
5	Peningkatan jumlah wisatawan pasca pulih terhadap Covid-19 dan pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebabkan bertambahnya volume sampah	Peningkatan jumlah wisatawan

Adanya tantangan dan peluang tersebut memerlukan tindak lanjut agar pengelolaan lingkungan hidup di kota Batam dapat berjalan dan memberikan manfaat yang optimal. Terdapat beberapa faktor dari lingkup internal yang perlu ditingkatkan:

- 1) Penambahan sumber daya manusia di internal Dinas maupun UPTD di bawah Dinas untuk melakukan pengawasan, pengelolaan dan sosialisasi.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Sehingga diharapkan ada keterpaduan dalam pembangunan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang bagi pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup dalam lima tahun mendatang.

- 2) Penambahan armada truk sampah untuk melakukan pengangkutan sampah di kawasan perumahan warga, kawasan perhotelan/wisata, dan kawasan industri. Sehingga pelayanan dalam pengangkutan sampah dapat dijangkau sampai pada kawasan yang terpencil.

Hasil identifikasi terhadap kebijakan dan arahan pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tersebut diatas tentunya akan memberikan implikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di bidang lingkungan hidup pada masa mendatang.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

3.1.1 Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Walikota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat meningkatnya pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan. Adapun potensi dan permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Degradasi kualitas udara ambien akibat emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sector energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestic;
2. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, Penataan lahan dsb;
3. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan (erosi, abrasi, sedimentasi, intrusi air laut), perhutanan ilegal, pemamfaatan hutan ilegal, penyalahan konservasi lindung;
4. Meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



5. Masih ada sampah yang tidak dikelola dengan benar (dibakar, dibuang ke badan air, dan media lingkungan) sebesar 13,5%;
6. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan penambahan volume sampah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk;
7. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan karena berhubungan dengan lahan;
8. 86.8% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah;
9. Masih terbatasnya pengelolaan sampah berupa TPST 3R;
10. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum memadai;
11. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga masih sering kita temukan sampah dibuang dibadan air, sampah dibakar, hutan lindung dijadikan kavling, dll;
12. Penerapan sanksi hukum dari perda persampahan belum efektif;
13. Proses pengolahan sampah dihilir (TPA) masih dilakukan dengan metode konvensional (control landfill dan sanitary landfill), jika dikembangkan lagi sel baru untuk landfill, hal ini akan membuat usia TPA mencapai 8-10 tahun kedepan, sehingga untuk memperpanjang usia TPA perlu dilakukan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan ramah lingkungan.

3.1.2 Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup, yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus terus didalami dan diberikan solusi secara proporsional dan intens guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



3.1.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan hingga saat ini, namun upaya pengelolaan lingkungan masih banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan. Upaya untuk melestarikan kualitas lingkungan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Permasalahan lingkungan kedepan masih akan dihadapkan pada permasalahan pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang berasal dari kegiatan industri dan jasa.

Saat ini Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

A. Kekuatan

- Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

B. Kelemahan

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang professional;
- Belum maksimalnya Kerjasama antar unit organisasi di lingkup pemerintah Kota Batam, baik organisasi vertikal dan horizontal;
- Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan;
- Minimnya data yang akurat;
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional, baik sarana prasarana pengelolaan persampauhan maupun termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan yang memenuhi standar akreditasi.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



C. Peluang

- Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021;
- Adanya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam program Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, dan sebagainya;
- Adanya tantangan dan tuntutan global terhadap pemanfaatan teknologi masa depan yang ramah lingkungan hidup;
- Adanya peluang terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan.

D. Tantangan

- Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
- Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor
- Semakin berkembangnya industri yang menyebabkan semakin meningkatnya beban pencemaran
- Masih banyak pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi Walikota Batam secara efektif dan efisien diperlukan analisis factor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Terjadinya degradasi kualitas udara ambien akibat emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sector energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi ramah lingkungan • Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sector yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum
		Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengelola limbah • Kurangnya SDM dan pengawasan yang dapat dilakukan
		Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaku usaha/masyarakat yang melakukan yang melakukan cut and fill secara illegal • Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih adanya sampah yang tidak terkola dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah • Masih adanya masyarakat yang membakar sampah atau membuang kelaut
		Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya anggaran yang di alokasikan • Sarana dan prasarana kebersihan yang ada saat ini tidak cukup memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun Visi yang tersebut adalah:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”

Penjabaran dari visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **BANDAR DUNIA:** Kota yang diarahkan menjadi kota industri, pergangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara
2. **MADANI:** Masyarakat menjadi masyarakat yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi
3. **MODERN:** Sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan
4. **SEJAHTERA:** Kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui lima (5) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2022-2026 termasuk dalam misi ke-2 (dua) yaitu, **Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang**. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota yang modern dengan memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

Dimana dalam misi kedua RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 terdiri dari beberapa program kegiatan yang dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing SKPD, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
7. Program Pengelolaan Persampahan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Telaahan Renstra DLHK Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengingat bahwa wilayah Kota Batam merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah sesungguhnya juga



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala lingkup kabupaten/kota. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Adapun yang menjadi visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan dengan misi:

- a) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- b) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- c) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berikut akan disajikan telaahan berdasarkan arah kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Tabel 3.2 Identifikasi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan Renstra KLHK	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim			
Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Adanya PPLH dan PPNS di DLH Kota Batam	Belum terkelolaanya limbah B3 secara optimal di masyarakat
Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Batam	Munculnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan	Kurang memadai sarana dan prasarana persampahan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Arah Kebijakan Renstra KLHK	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
		partisipasi bank sampah	
Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategis	Kurangnya tutupan hutan dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam	Adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh DLH Kota Batam dan upaya konservasi lingkungan	Adanya cut and fill yang dilakukan secara illegal dan partisipasi masyarakat dalam melakukan konservasi
Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh disetiap sector dan di daerah	Rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pencemaran lingkungan	Penegakan hukum lingkungan yang kurang terpadu antar sector, yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahun. Permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari beberapa Lembaga, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tentunya akan didukung dengan kebijakan perencanaan pada tingkat kota. Untuk itu, maka perlu disusun perencanaan yang komprehensif dan multi sektor/lembaga.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Berikut akan disajikan telaah berdasarkan arah kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Tabel 3.3 Identifikasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Visi; Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya			
2	Misi ke 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
3	Tujuan : Terwujudnya Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Lingkungan			
4	Sasaran: d. Terwujudnya Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup e. Terwujudnya Hutan Lestari			
5.	Program:			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya perencanaan dalam bidang lingkungan hidup	Tersedianya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Belum tersedianya data base kondisi lingkungan hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Belum optimalnya pengendalian pencemaran	Tersedianya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Lingkungan Hidup	dan kerusakan lingkungan.		optimal ditingkat masyarakat.
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	Tersedianya kebun bibit	Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Ketersediaan lahan yang cukup serta kelembagaan dalam penanganan Limbah B3	Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Rendahnya kapasitas organisasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Ketersediaan Laboratorium lingkungan	Minimnya dukungan sarana dan prasarana

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Kesediaan masyarakat/Sekolah/Pemerintah Desa menjadi mitra.	Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Belum dilakukan secara regular/berkala	Tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup	Keseriusan pemerintah/DLHK masih kurang
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan aduan.	Ketersediaan SOP dalam penyampaian aduan	Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
	Program Pengelolaan Persampahan.	Belum optimalnya pengelolaan persampahan skala regional	Ketersediaan lokasi pengelolaan sampah serta munculnya kesadaran kolektif/komunal.	Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
	Program Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha bidang kehutanan	Kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan serta adanya Forum BP DAS	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan kehutanan
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Belum Optimalnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.	Kesediaan masyarakat sekitar hutan untuk dijadikan mitra	Inisiatif untuk melibatkan masyarakat masih relatif rendah terkait strategisnya kawasan hutan
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	Minimnya tingkat hunian di bantaran sungai	Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 yang mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kota Batam yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Tabel 3.4 Identifikasi Masalah Rencana Tata Ruang

Kebijakan RT/RW	Permasalahan OPD	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
Struktur Ruang			
Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Sistem Jaringan Air Limbah	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan	Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat.
Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Sistem Jaringan Sistem Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya pengelolaan persampahan Kota Batam	Ketersediaan buku Pedoman kajian persampahan	Volume sampah yang ada saat ini tidak sebanding dengan sarana prasarana



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen KLHS RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memiliki tujuan untuk memastikan kebijakan, rencana dan program RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tersebut dilaksanakan. Hasil dari penyusunan KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Batam.

Dalam rekomendasi KLHS ada beberapa isu atau indikator capaian yang diprioritaskan dalam hal ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan melihat perencanaan pembangunan di Kota Batam, yaitu:

1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua masyarakat, salah satu yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah Penyusunan Indeks Ketahanan Air
1. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, seperti pada kebutuhan pembangunan lingkungan hidup



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



serta tuntutan implementasi pembangunan berkelanjutan/sustainable development.

Kusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang, isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam di masa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang menjadi rumusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:

- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
- Pengurangan laju kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Mengatasi perubahan iklim yang terjadi
- Keterbatasan daya tampung dan daya dukung lingkungan
- Rencana Batam Bebas Sampah pada tahun 2025
- Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik sampah di darat maupun di laut



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Batam

Dalam rangka mendukung Visi Daerah “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera” dan Misi Daerah ke “(2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang” maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

4.1.1 Tujuan

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”**. Adapun tujuan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- Terwujudnya Kota Batam yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang, serta berwawasan lingkungan
- Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan
- Terwujudnya lingkungan hidup ramah, aman, asri dan nyaman
- Tersedianya peralatan dan fasilitas minimum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
- Terwujudnya ketaatan pelaku kegiatan usaha serta masyarakat terhadap peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Berikut disampaikan sasaran dari masing-masing misi yang akan dilaksanakan:

- Terwujudnya pemanfaatan dan tata ruang yang berwawasan lingkungan
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, bersih, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni

Adapun perincian dari tujuan dan sasaran beserta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50
		Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	51,21	52,47	53,42	53,59	55,19
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,78	88,65	88,76	88,89	89,62	90,93
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,13	68,85	69,08	69,52	70,09	70,42
			Persentase Pengelolaan Sampah	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%
		Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	26,00%	30,00%



**BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan telah tertuang didalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, Terdapat 2 strategi yang diberikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, yaitu:

1. Strategi meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Strategi meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.

Strategi meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan akan dilaksanakan melalui 3 arah kebijakan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu;
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat.

Ketiga arah kebijakan tersebut akan didukung oleh beberapa program yang kemudian dirincikan dalam kegiatan dan sub kegiatan, adapun program tersebut yaitu:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan;
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator Persentase perizinan yang dibina dan diawasi;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- 3) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa;
- 4) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 5) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks kualitas air (IKA) indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL) ;
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indicator Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.

Strategi meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan akan dilaksanakan melalui 3 arah kebijakan, antara lain:

- 1) Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah;
- 2) Penambahan TPS 3R terutama pada wilayah perkotaan;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah.

Ketiga arah kebijakan tersebut akan didukung oleh satu program yang kemudian dirincikan dalam kegiatan dan sub kegiatan, adapun program tersebut yaitu: Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Pengurangan Sampah.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera			
Misi Kota Batam yang Diampu PD :			
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah,	(1) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	lingkungan hidup	aman dan nyaman	(2) Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu (3) Peningkatan kesadaran masyarakat
	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan	(1) Penambahan dan peremajaan armada pengangkutan sampah (2) Penambahan TPS 3R terutama pada wilayah perkotaan. (3) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Batam dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Batam 2021-2026. Arah kebijakan tersebut diatas, akan diwujudkan dalam pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup. Program-program tersebut yaitu :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a) Administrasi Keuangan;
 - b) Administrasi Umum;
 - c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- 3) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - a) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



- 5) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- 7) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - a) Pengelolaan Sampah.

Dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 terdapat penambahan sebanyak 3 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



6.2 Indikator Program dan Kelompok Sasaran

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan baku mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Sedangkan kelompok sasaran pada program-program Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam meliputi :

- Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
- Kegiatan dan/atau usaha serta masyarakat di Kota Batam
- Masyarakat Kota Batam
- Kualitas lingkungan hidup Kota Batam

6.3 Pendanaan Indikatif

Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan dan bantuan dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
			MENJADI	MENJADI																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1. Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Batam	69	Indeks	69	16.603.262.894	69,5	19.626.865.283	70	23.055.167.232	70,5	23.253.591.217	71	25.402.703.998	71,5	26.375.627.561	71,5	134.317.218.185	DLH	BATAM	
					Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	Indeks	50,00		51,21		52,47		53,42		53,59		55,19		55,19		DLH	BATAM	
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,78	Indeks	88,78	16.603.262.894	88,65	19.626.865.283	88,76	23.055.167.232	88,89	23.253.591.217	89,62	25.402.703.998	90,93	26.375.627.561	90,93	134.317.218.185	DLH	BATAM	
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,13	Indeks	69,13		68,85		69,08		69,52		70,09		70,42		70,42		DLH	BATAM	
	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	15.031.893.269	100	17.481.459.783	100	17.481.459.783	100	19.417.580.913	100	20.161.274.262	100	107.055.127.793	DLH	BATAM		
	2	11	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100	persen	100	0	100	0	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000	DLH	BATAM	
	2	11	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100	persen	100	12.092.055.909	100	13.597.311.583	100	13.597.311.583	100	14.844.050.289	100	14.963.385.275	100	82.691.426.222	DLH	BATAM	
	2	11	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	100	persen	-	0	-	0	-	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	DLH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp		
			MENJADI	MENJADI																						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2	11	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	100	persen	100	772.983.700	100	930.520.090	100	930.520.090	100	635.520.090	100	839.123.285	100	952.535.615	100	5.061.202.870	DLH	BATAM
		2	11	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100	persen	100	148.500.000	100	112.300.950	100	112.300.950	100	97.300.950	100	109.654.055	100	122.119.460	100	702.176.365	DLH	BATAM
		2	11	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100	persen	100	1.460.236.960	100	1.429.777.160	100	1.429.777.160	100	1.429.777.160	100	1.684.806.284	100	1.853.286.912	100	9.287.661.636	DLH	BATAM
		2	11	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100	persen	100	558.116.700	100	1.411.550.000	100	1.411.550.000	100	1.411.550.000	100	1.629.947.000	100	1.959.947.000	100	8.382.660.700	DLH	BATAM
		2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Na	Persen	100	502.204.000	100	355.978.000	100	368.223.643	100	381.332.405	100	395.403.571	100	410.547.527	100	2.413.689.146	DLH	BATAM
		2	11	02	2	01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	Na	Persen		0	100	355.978.000	100	0	100	381.332.405	100	395.403.571	100	410.547.527	100	1.543.261.503	DLH	BATAM
		2	11	02	2	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya KLHS Kota Batam		Kajian	2	502.204.000		0	1	368.223.643		0		0		0	3	870.427.643	DLH	BATAM



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
											MENJADI	MENJADI																
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA);	50,00;	Indeks	50,00;	1.006.835.625	51,21;	1.599.087.075	52,47;	1.654.095.670	53,42;	1.712.981.476	53,59;	1.776.190.493	55,19;	1.844.218.589	55,19;	9.593.408.928	DLH	BATAM		
							Indeks Kualitas Udara (IKU);	88,78;	88,65;		88,76;		88,89;		89,62;		90,93;		90,93;									
							Indeks Tutupan Hutan (ITH)	69,13	68,85		69,08		69,52		70,09		70,42		70,42									
		2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Na	Persen	100	880.451.000	100	1.349.087.075	100	1.404.095.670	100	1.312.981.476	100	1.326.190.493	100	1.324.218.589	100	7.597.024.303	DLH	BATAM	
		2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Na	Persen	0	0	100	0	100	0	100	100.000.000	100	120.000.000	100	140.000.000	100	360.000.000	DLH	BATAM	
		2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Na	Persen	100	126.384.625	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	380.000.000	100	1.636.384.625	DLH	BATAM	
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	na	Persen	na	0	na	0	50	1.100.000.000	60	1.139.160.000	70	1.181.195.004	80	1.226.434.773	80	4.646.789.777	DLH	BATAM			



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
											MENJADI	MENJADI																
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2	11	06	2	01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan		Persen		0	40	0	50	1.100.000.000	60	1.139.160.000	70	1.181.195.004	80	1.226.434.773	80	4.646.789.777	DLH	BATAM		
		2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Na	Persen	-	0	100	190.340.425	100	196.888.136	100	203.897.353	100	211.421.166	100	219.518.596	100	1.022.065.676	DLH	BATAM		
		2	11	08	2	01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Na	Jumlah	n/a	0	3	190.340.425	3	196.888.136	3	203.897.353	3	211.421.166	3	219.518.596	15	1.022.065.676	DLH	BATAM		
		2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Na	Persen	100	62.330.000	-	0	100	154.500.000	100	160.000.200	100	165.904.207	100	172.258.339	100	714.992.746	DLH	BATAM		
		2	11	09	2	01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Na	Jumlah	5	62.330.000	-	0	5	154.500.000	5	160.000.200	5	165.904.207	5	172.258.339	25	714.992.746	DLH	BATAM		
		2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Na	Persen	n/a	0	n/a	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	90	8.871.144.119	DLH	BATAM		



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
											MENJADI	MENJADI																
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2	11	10	2	01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Na	Persen	n/a	0	n/a	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	90	8.871.144.119	DLH	BATAM		
							Persentase pengelolaan sampah perkotaan	Na	Persen	55,50%	69.790.362.824	59,25%	67.679.740.940	61,75%	77.250.000.000	64,50%	79.567.500.000	67,25%	81.954.525.000	71,25%	84.413.160.750	71,25%	460.655.289.514	DLH	BATAM			
	2. Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam						Persentase Pengurangan Sampah	Na	Persen	10,00%	69.790.362.824	15,00%	67.679.740.940	18,00%	77.250.000.000	22,00%	79.567.500.000	26,00%	81.954.525.000	30,00%	84.413.160.750	30,00%	460.655.289.514	DLH	BATAM			
		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Na	Persen	10	69.790.362.824	15	67.679.740.940	18	77.250.000.000	22	79.567.500.000	26	81.954.525.000	30	84.413.160.750	30	460.655.289.514	DLH	BATAM		
		2	11	11	2	01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan dimanfaatkan	Na	Persen	10	69.790.362.824	15	67.679.740.940	18	77.250.000.000	22	79.567.500.000	26	81.954.525.000	30	84.413.160.750	30	460.655.289.514	DLH	BATAM		
		TOTAL										86.393.625.718		87.306.606.223		100.305.167.232		102.821.091.217		107.357.228.998		110.788.788.311		594.972.507.699	DLH	BATAM		



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Batam. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengacu kepada misi ke-2 (dua) RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu: (2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Tujuan yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kota Batam pada Misi ke-2 (dua), yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran yang dituju Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk mendukung sasaran yang ada di RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu:

- Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam

7.2 Indikator Kinerja Utama

Adapun indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada renstra 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Indeks Kualitas Air (IKA)
- Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Indeks Tutupan Hutan (ITH)
- Persentase Pengelolaan Sampah
- Persentase Pengurangan Sampah

Untuk lebih detail, indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan, sasaran RPJMD Kota Batam disajikan pada tabel dibawah ini:



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	69	69	69,5	70	70,5	71	71,5	71,5
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	50,00	51,21	52,47	53,42	53,59	55,19	55,19
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,78	88,78	88,65	88,76	88,89	89,62	90,93	90,93
4	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	69,13	69,13	68,85	69,08	69,52	70,09	70,42	70,42
5	Persentase Pengelolaan Sampah	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%
6	Persentase Pengurangan Sampah	na	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	26,00%	30,00%	30,00%



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 telah disusun dengan memperhatikan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, Rencana Strategis DLHK Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai, meliputi indikator kinerja utama maupun indikator program dan kegiatan. Indikator yang telah ditetapkan tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kinerja seluruh unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, sehingga secara berkala perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian. Akhirnya diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam sehingga Terwujud Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera.

Batam, November 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam

Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si
NIP. 19770512 199612 1 001

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari : 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLH: 1. Sangat Baik > 80 2. Baik 70 > IKLH ≥ 80 3. Cukup Baik 60 > IKLH ≥ 70 4. Kurang Baik 50 > IKLH ≥ 60 5. Sangat Kurang Baik 40 > IKLH ≥ 50	$IKLH = 30\% IKA + 30\% IKU + 40\% IKL$	69	Indeks	69	16.603.262.894	69,5	19.626.865.283	70	23.055.167.232	70,5	23.253.591.217	71	25.402.703.998	71,5	26.375.627.561	71,5	134.317.218.185	DLH	BATAM		
1. Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup					Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	IKA adalah indeks yang menggambarkan kondisi kualitas air yang diukur dan lalu diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$IQ = \frac{(K_1^2 + K_2^2 + \dots + K_n^2)}{n}$		Indeks	50,00		51,21		52,47		53,42		53,59		55,19		55,19		55,19	DLH	BATAM	
					Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	IKU adalah suatu indeks yang menunjukkan mutu atau tingkat kebalikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,5} (T_{sp} - 0,1) \right)$		Indeks	88,76	16.603.262.894	88,65	19.626.865.283	88,76	23.055.167.232	88,89	23.253.591.217	89,62	25.402.703.998	90,93	26.375.627.561	90,93	134.317.218.185	DLH	BATAM		
					Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	IKL adalah suatu indeks yang menggambarkan aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial	$IKL = 100 - \left(\left(\frac{17n}{100} - DK \right) \times 0,1 \right) \times \frac{20}{24,7}$		Indeks	69,13		68,85	19.626.865.283	69,08	23.055.167.232	69,52	23.253.591.217	70,09	25.402.703.998	70,42	26.375.627.561	70,42	134.317.218.185	DLH	BATAM		
					Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	IKL adalah suatu indeks yang menggambarkan aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial	$IKL = 100 - \left(\left(\frac{17n}{100} - DK \right) \times 0,1 \right) \times \frac{20}{24,7}$		Indeks	69,13		68,85	19.626.865.283	69,08	23.055.167.232	69,52	23.253.591.217	70,09	25.402.703.998	70,42	26.375.627.561	70,42	134.317.218.185	DLH	BATAM		
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100	persen	100	15.031.893.269	100	17.481.459.783	100	17.481.459.783	100	17.481.459.783	100	19.417.580.913	100	20.161.274.262	100	107.855.127.793	DLH	BATAM	
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	Penyusunan dokumen perencanaan yang terkait dengan penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100	persen	100	0	100	0	100	0	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000	DLH	BATAM	
2	11	01	2	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Dokumen						2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	45.000.000	DLH	Kota Batam		
2	11	01	2	01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Dokumen						2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	45.000.000	DLH	Kota Batam		
2	11	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan						2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6	45.000.000	DLH	Kota Batam		
2	11	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan						4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	12	45.000.000	DLH	Kota Batam		
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	Administrasi keuangan adalah yang terkait dengan pembayaran gaji dan top ASN, penyusunan dokumen, dan honor	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100	persen	100	12.992.955.909	100	13.997.311.583	100	13.997.311.583	100	13.997.311.583	100	14.844.050.288	100	14.963.385.275	100	82.691.426.222	DLH	BATAM	
2	11	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS dan TPP setiap bulan	Orang/bulan	1 Tahun	11.970.965.909	77	13.503.831.583	77	13.503.831.583	77	13.503.831.583	77	14.730.939.489	77	14.838.963.395	77	82.052.363.542	DLH	BATAM	
2	11	01	2	02	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPJ pada setiap sub kegiatan, materi, bendahara pengeluaran/penerimaan, honor pengurus barang, honor pejabat pengada		Dokumen	1 Tahun	121.090.000	2	93.480.000	2	93.480.000	2	113.110.800	2	124.421.880	10	639.062.680	DLH	BATAM		
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	Administrasi kepegawaian adalah yang terkait dengan kebutuhan operasional pegawai	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	100	persen	-	0	-	0	-	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	DLH	BATAM	
2	11	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan, pelatihan, dan BIMTEK untuk pegawai		Orang						10	250.000.000	15	250.000.000	20	250.000.000	45	750.000.000	DLH	Kota Batam		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		2 11 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	Persentase administrasi umum terlaksana	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah antara lain pemenuhan atas komponen instalasi listrik, perlengkapan dan peralatan kantor, cetak/pengandaan, SPDD	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100	persen	100	772.983.700	100	930.520.090	100	930.520.090	100	635.520.090	100	839.123.285	100	952.535.615	100	5.061.202.870	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diperlukan untuk menunjang aktifitas pekerjaan di lingkungan DLH	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam satuan Paket		Paket	1 Tahun	28.820.000	2	21.563.840	2	21.563.840	2	21.563.840	2	26.501.471	2	29.151.618	2	149.164.609	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pekerjaan, ATK dan perabot kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam satuan Paket		Paket	1 Tahun	162.865.500	1	147.022.300	1	147.022.300	1	132.022.300	1	163.086.680	1	180.895.349	1	932.914.429	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadaan Bahan logistik kantor konsumsi rapat, tisue, penghapus, rangkain, sabun cuci tangan	Jumlah Bahan Logistik Kantor dalam satuan Paket		Paket	1 Tahun	231.521.200	1	36.119.950	1	36.119.950	1	36.119.950	1	44.775.654	1	49.253.219	1	433.909.923	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase barang Cetak dan Pengandaan kantor tersedia	Jumlah Paket barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Pengadaan barang cetak dan pengandaan seperti: Blanko, amplop, jilid	Jumlah barang Cetak dan Pengandaan kantor dalam satuan Paket		Paket	1 Tahun	117.905.000	2	85.740.000	2	85.740.000	2	85.740.000	2	104.219.940	2	114.641.934	2	593.986.874	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pengadaan Bahan bacaan seperti kronik, majalah dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		Dokumen										5	6.050.000	5	6.655.000	10	12.705.000	DLH	BATAM	
		2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan perjalanan dinas untuk koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1 Tahun	231.872.000	12	640.074.000	12	640.074.000	50	360.074.000	50	494.489.540	52	571.938.495	176	2.938.522.035	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Pengadaan barang milik daerah yang diperlukan untuk menunjang sarana dan prasarana kantor	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	100	persen	100	148.500.000	100	112.300.950	100	112.300.950	100	97.300.950	100	109.654.055	100	122.119.460	100	702.176.365	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan mesin penunjang sarana dan prasarana kantor dinas AC, komputer, tv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dalam Satuan Unit		Unit	1 Tahun	148.500.000	7	112.300.950	7	112.300.950	7	97.300.950	7	109.654.055	7	122.119.460	7	702.176.365	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Penyediaan jasa penunjang seperti jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta jasa pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100	persen	100	1.460.236.960	100	1.429.777.160	100	1.429.777.160	100	1.429.777.160	100	1.684.806.284	100	1.853.286.912	100	9.287.661.636	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa internet dan telepon	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	1 Tahun	420.728.000	1	421.128.000	1	421.128.000	1	421.128.000	1	464.340.800	1	510.774.880	5	2.659.227.680	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran gaji THD, dan cleaning service	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	1 Tahun	1.039.508.960	12	1.008.649.160	12	1.008.649.160	12	1.008.649.160	12	1.220.465.484	12	1.342.512.032	60	6.628.433.956	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Pemeliharaan barang milik daerah seperti pemeliharaan kendaraan, gedung, dan peralatan kantor	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	100	persen	100	558.116.700	100	1.411.550.000	100	1.411.550.000	100	1.411.550.000	100	1.629.947.000	100	1.959.947.000	100	8.382.660.700	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 09 02	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan operasional yang digunakan oleh DLH dalam menunjang penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pemenuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam satuan Unit		Unit	1 Tahun	521.616.700	24	1.145.467.000	24	1.145.467.000	24	1.145.467.000	24	1.353.864.000	24	1.645.467.000	24	6.957.348.700	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya tersedia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan mesin fotocopy, printer, komputer dan finger print	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dalam satuan Unit		Unit	1 Tahun	36.500.000	190	191.603.000	190	191.603.000	190	191.603.000	190	191.603.000	190	220.000.000	190	1.022.912.000	DLH	BATAM		
		2 11 01 2 09 05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan gedung seperti peremajaan gedung dan renovasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi dalam satuan Unit		Unit	1 Tahun	0	1	74.480.000	1	74.480.000	1	74.480.000	1	84.480.000	1	94.480.000	1	402.400.000	DLH	BATAM		
		2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									71.361.732.449		69.825.146.440		82.823.707.449		85.339.631.434		87.939.648.085		90.627.514.049		487.917.379.906	DLH	BATAM		
		2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	kumlah dokumen tersedia / jumlah dokumen yg direncanakan x 100%	Na	Persen	100	502.294.000	100	353.978.000	100	368.223.643	100	381.332.405	100	395.403.571	100	410.547.527	100	2.413.689.146	DLH	BATAM		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi				
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp
																											24	25	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		2 11 03 2 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kota Batam	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Na	Persen	100	126.384.625	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	380.000.000	100	1.636.384.625	DLH	BATAM				
		2 11 03 2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase kegiatan pemulihan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen hasil dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Dokumen hasil dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemulihan lingkungan hidup		Dokumen			15	250.000.000	18	250.000.000	21	300.000.000	24	330.000.000	27	380.000.000	105	1.510.000.000	DLH	BATAM				
		2 11 03 2 03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembebasan Unsur Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembebasan Unsur Pencemaran	Telaksananya Jumlah pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembebasan unsur lingkungan	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembebasan unsur lingkungan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembebasan unsur lingkungan		Dokumen	1 Tahun	126.384.625											1	126.384.625	DLH	BATAM				
		2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	na	Persen	na	0	na	0	50	1.100.000.000	60	1.139.160.000	70	1.181.195.004	80	1.226.434.773	80	4.646.789.777	DLH	BATAM				
		2 11 06 2 01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang IZIN Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang IZIN Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana		Persen		0	40	0	50	1.100.000.000	60	1.139.160.000	70	1.181.195.004	80	1.226.434.773	80	4.646.789.777	DLH	BATAM				
		2 11 06 2 01 01	Facilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Facilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Telaksananya fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan		Dokumen					20	750.000.000	20	789.160.000	20	831.195.004	20	876.434.773	80	3.246.789.777	DLH	BATAM				
		2 11 06 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		Orang																DLH	BATAM			
		2 11 06 2 01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		Laporan					100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400	600.000.000	DLH	BATAM				
		2 11 06 2 01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah operasi justisi dilaksanakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH		Dokumen					25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	100	800.000.000	DLH	BATAM				
		2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat	Persentase pelaksanaan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat	Na	Persen	-	0	100	190.340.425	100	196.888.136	100	203.897.353	100	211.421.166	100	219.518.596	100	1.022.065.676	DLH	BATAM				
		2 11 08 2 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Na	Jumlah	na	0	3	190.340.425	3	196.888.136	3	203.897.353	3	211.421.166	3	219.518.596	15	1.022.065.676	DLH	BATAM				
		2 11 08 2 01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelatihan masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	-	Jumlah Pelatihan Masyarakat		Lembaga																DLH	BATAM			
		2 11 08 2 01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan peringatan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Lingkungan Hidup, Eco Office dan kegiatan lainnya yang mendukung gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Dokumen			5	190.340.425	5	196.888.136	6	203.897.353	7	211.421.166	7	219.518.596	30	1.022.065.676	DLH	BATAM				
		2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat	Na	Persen	100	62.330.000	-	0	100	154.500.000	100	160.000.200	100	165.904.207	100	172.258.339	100	714.992.746	DLH	BATAM				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	SATUAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		2 11 09 2 01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota	Jumlah penghargaan yang diberikan	Na	Jumlah	5	62.330.000	-	0	5	154.500.000	5	160.000.200	5	165.904.207	5	172.258.339	25	714.992.746	DLH	BATAM		
		2 11 09 2 01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Flantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Flantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-Jumlah anggota saka kalpataru dan Jumlah sekolah adiwiyata Kota Batam -Jumlah penilaian kinerja dunia pendidikan dalam perindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga, masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi yang di nilai kerjanya dalam rangka PPLH	Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi yang di nilai kerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah masyarakat/lembaga, masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi yang di nilai kerjanya dalam rangka PPLH	Na	Entitas	1 Tahun	62.330.000	-	0	154.500.000	3	160.000.200	3	165.904.207	3	172.258.339	9	714.992.746	DLH	BATAM			
		2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Penanganan pengaduan terkait lingkungan hidup	Persentase penanganan terhadap pengaduan lingkungan hidup	Na	Persen	-	0	-	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	90	8.871.144.119	DLH	BATAM		
		2 11 10 2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persentase terhadap pengaduan yang terselesaikan	Na	Persen	n/a	0	n/a	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	90	8.871.144.119	DLH	BATAM		
		2 11 10 2 01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Na	Dokumen	-	0	-	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	139	871.144.119	DLH	BATAM		
		2 11 10 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penerapan sanksi administrasi -Persentase penyelesaian sengketa lingkungan -Jumlah pelaksanaan pengembalian bahan dan keterangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Na	Dokumen	-	0	-	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	6	8.000.000.000	DLH	BATAM		
					Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah adalah perbandingan volume sampah yang diangank dengan timbulan sampah.	(Volume sampah yang diangank / Volume timbulan sampah) x 100%	Na	Persen	55,90%	69.790.362.824	59,25%	67.679.740.940	61,75%	77.250.000.000	64,50%	79.567.500.000	67,25%	81.954.525.000	71,25%	84.413.160.750	71,25%	460.655.289.514	DLH	BATAM		
	2. Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam				Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, penanganan, sarana dan prasarana persampahan	Persentase pengurangan sampah	Na	Persen	10%	69.790.362.824	15%	67.679.740.940	18%	77.250.000.000	22%	79.567.500.000	26%	81.954.525.000	30%	84.413.160.750	30%	460.655.289.514	DLH	BATAM		
					Persentase Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, penanganan, sarana dan prasarana persampahan	Persentase pengurangan sampah	Na	Persen	10%	69.790.362.824	15%	67.679.740.940	18%	77.250.000.000	22%	79.567.500.000	26%	81.954.525.000	30%	84.413.160.750	30%	460.655.289.514	DLH	BATAM		
					Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan dimanfaatkan	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan dimanfaatkan	Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menanganai sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan dimanfaatkan	Na	Persen	10%	69.790.362.824	15%	67.679.740.940	18%	77.250.000.000	22%	79.567.500.000	26%	81.954.525.000	30%	84.413.160.750	30%	460.655.289.514	DLH	BATAM		
		2 11 11 2 01 01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Jumlah kajian teknis terkait pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Diusun dan Ditetapkan	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Diusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Diusun dan Ditetapkan	Na	Dokumen	-	0	-	0	90	2.100.000.000	90	2.174.760.000	90	2.255.008.644	90	2.341.375.475	1	400.000.000	DLH	BATAM		
		2 11 11 2 01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	-Terlaksananya Persentase pengangkutan sampah -Persentase pengurangan sampah melalui: (a)pembatasan timbulan sampah, (b)pemanfaatan kembali sampah, (c)pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Pengaduan barang seperti: Bin Container Sampah, Mesin, dan Armada Pengangkut Sampah, Pemeliharaan Kendaraan, Gaji dan asuransi satgas 3R, Sosialisasi/Pelatihan terkait Pengurangan Sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Na	Laporan	7%	1.331.763.603	1	6.106.323.000	1	6.716.955.300	1	6.988.650.830	1	8.127.515.913	1	8.940.267.504	5	38.211.476.150	DLH	BATAM		


TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021-2026														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
			SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)				
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-Terlaksananya persentase pengangkutan sampah -Jumlah sampah yang tertangani/terangkut -Jumlah sampah yang tertangani dari selokan dan pasir -Jumlah objek pelayanan persampahan yang tertagih -Persentase pengoperasian TPA(kompos, pemilahan oleh pemulung dan landfill)	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Kegiatan penanganan sampah dengan Pemeliharaan Bin Container. Pengadaan barang (Bakteri pengolah lindi, Handled Scanner, BBM Amada pengangkut sampah, ATK persampahan, Alat kelengkapan), Rekondisi/Peremajaan amada persampahan. Pemeliharaan alat berat (Excavator dan Bulldozer). Gaji dan asuransi satgas persampahan. Penugasan satgas persampahan	Jumlah sampah yang ditangani dalam satuan ton		Ton	119 Unit 40 Milyar 200 Lokasi 440Km 70% Sanitary Landfill 600Ton	62.017.099.221	295.152	58.734.057.940	298.404	67.409.748.700	305.327	68.743.223.570	312.410	70.047.820.927	319.658	71.315.786.270	1.530.951	398.267.736.628	DLH	BATAM
		2.11.11.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan -Jumlah sarana dan prasarana TPA Telaga Pungkur	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pengadaan barang (Bin container sampah, mesin dan amada truk sampah) untuk menunjang penanganan sampah dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah dalam satuan unit		Unit	17Unit Bin 90%	6.441.500.000	12	2.839.360.000	20	3.123.296.000	36	3.435.625.600	36	3.779.188.160	34	4.157.106.976	138	23.776.076.736	DLH	BATAM
TOTAL												86.393.625.718		87.306.696.223		100.385.167.232		102.821.091.217		107.357.228.998		110.788.788.311		594.972.507.699	DLH	BATAM

Cascading RENSTRA

TUJUAN: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM YANG BERSIH DAN HIJAU DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

SASARAN: TERLAKSANANYA UPAYA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN: TERLAKSANANYA PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA BATAM





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami No. 1 HP : 0811 777 6507 (Call Centre)
Telp. (0778) 322604 Fax. (0778) 326507 Sekupang – Batam Kode Pos : 29422

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 68 /RP.01/X/2022

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

- Menimbang** : a. Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.76/HK/II/2021 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Staretgis Perangkat Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. Bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 6398).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.76/HK/II/2021 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Staretgis Perangkat Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen perubahan rencana staretgis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Batam, 21 Oktober 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si
NIP. 19770512 199612 1 001

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM**

KEPALA DINAS : PENGARAH
SEKRETARIS DINAS : PENANGGUNGJAWAB
KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM : SEKRETARIS

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG TATA LINGKUNGAN

Kepala Bidang Tata Lingkungan : Ketua
Sub Koordinator Urusan Pelayanan Dokumen Lingkungan
Hidup dan Izin PPLH : Anggota
Sub Koordinator Urusan Informasi Lingkungan Hidup : Anggota
Sub Koordinator Urusan Kajian Lingkungan Hidup dan
Peran Serta Masyarakat : Anggota

**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup : Ketua
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Lingkungan Hidup : Anggota
Sub Koordinator Urusan Pencegahan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan : Anggota
Sub Koordinator Urusan Konservasi Sumber Daya Alam : Anggota

**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN**

Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan : Ketua
Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian : Anggota
Sub Koordinator Urusan Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan : Anggota
Sub Koordinator Urusan Penindakan dan unit Reaksi Cepat : Anggota

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kabid Pengelolaan Persampahan : Ketua
Kepala UPTD TPA Telaga Punggur : Anggota
Kasi Penanganan Sampah : Anggota
Sub Koordinator Urusan Pengurangan Sampah : Anggota
Sub Koordinator Urusan Retribusi Sampah : Anggota

Batam, 21 Oktober 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam


Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si
NIP. 19770512 199612 1 001



**PEMERINTAH
KOTA BATAM**



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Jl. Ir. Sutami Tel/Fax : (0778) 326507

(0778) 326522



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami No.1, Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam